

LAPORAN HASIL RAPAT
PANITIA KHUSUS I (SATU) DPRD KABUPATEN SEMARANG

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/1/DPRD/2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Bergas Tahun 2007-2027;
4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/03/PIMP/2024 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Bulan Maret 2024;
5. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/05/PIMP/2024 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Bulan April 2024;

II. KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS

- A. Susunan anggota Panitia Khusus I (satu) DPRD Kabupaten Semarang yang membahas dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Bergas Tahun 2007-2027 terdiri dari:

Ketua merangkap Anggota	: SUTANTO
Wakil Ketua merangkap Anggota	: Drs. H. UMAR SUJADI
Anggota	: 1. Drs. PUJO PRAMUJITO
	2. ARI DWI SETYANTO
	3. Hj. YURIAH, SE
	4. FAUZUM MAHMUDAH
	5. NAFIS MUNANDAR, SE, M.Si
	6. SISKI ARDHYA GARINI, A.Md
	7. H. SAID RISWANTO, ST
	8. DIAN KARTIKARINI, SE
	9. LILY SRI WACHIDUNI C, SE
	10. SISWANTO, SH

- B. Mitra Kerja Perangkat Daerah dan undangan yang ditugaskan mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah :
1. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 2. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang;
 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang
 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu Kabupaten Semarang;
 5. Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang;
 6. Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang;
 7. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang;
 8. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah Kabupaten Semarang;
 9. Bagian Hukum Setda Kabupaten Semarang.

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

- a. Pembahasan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Semarang, dilaksanakan pada:
- Hari : RABU
Tanggal : 20 Maret 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Aspirasi, Gedung C Lt. 1 DPRD Kabupaten Semarang
- b. Penyelarasan Hasil Fasilitasi dari Gubernur Jawa Tengah, dilaksanakan pada:
- Hari : RABU
Tanggal : 24 April 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi B, Gedung F Lt. 2 DPRD Kabupaten Semarang

IV. MATERI DAN MEKANISME PEMBAHASAN

A. MATERI PEMBAHASAN

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Bergas Tahun 2007-2027;
2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/946 Tanggal 22 April 2024, perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang.

B. MEKANISME PEMBAHASAN

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menggunakan metode pemaparan dan diskusi dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Kajian pembandingan untuk materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. 19 Maret 2024 ke DPRD Kabupaten Bantul dan DPRD Kabupaten Sleman Provinsi DIY;
2. Pemaparan Rancangan Peraturan Daerah oleh Dinas Pekerjaan Umum;
3. Tanggapan dan pernyataan yang bersifat umum oleh Panitia Khusus I (satu);
4. Pembahasan Pasal per Pasal;

V. HASIL PEMBAHASAN

Dari pembahasan dan penyelarasan Panitia Khusus I (satu) diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Latar Belakang

RDTR menjadi salah satu dasar untuk acuan Perizinan Berusaha melalui kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR). Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan Rencana Detail Tata Ruang dalam bentuk digital dan sesuai standar. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten ditetapkan melalui peraturan kepala daerah sesuai wilayah administrasinya, setelah mendapatkan persetujuan substansi dari pemerintah pusat.

Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Bergas Tahun 2007-Tahun 2027 yang merupakan amanah dari Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang, yang kemudian dicabut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031, dan telah dicabut juga dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043 menjadi tidak relevan, karena pengaturan mengenai Rencana Detail Tata Ruang cukup diatur dengan Peraturan Bupati yang pada saat ini sedang dalam proses penyusunan sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Bergas Tahun 2007-Tahun 2027 perlu untuk dicabut.

2. Hasil Pembahasan

- a. Menyetujui judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang **PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN IBUKOTA KECAMATAN BERGAS TAHUN 2007-TAHUN 2027**;
- b. Konsideran "Menimbang" yang memuat latar belakang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah disetujui;
- c. Dasar Hukum "Mengingat" disetujui terdiri dari:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 5 (lima) Undang-Undang;
 - 1 (satu) Peraturan Pemerintah; dan
 - 1 (satu) Peraturan Daerah;
- d. Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari 2 Pasal disetujui;

Secara lebih detail substansi Pasal per Pasal dapat dicermati pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang terlampir.

VI. REKOMENDASI

1. Bupati Semarang, agar memerintahkan Perangkat Daerah terkait untuk segera menyusun Peraturan Bupati tentang RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) di masing-masing Kecamatan;
2. Bupati Semarang, agar memastikan 9 (sembilan) Peraturan Bupati terkait RDTR dan KLHS, menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan anggaran tahun 2025.

VII. PENUTUP

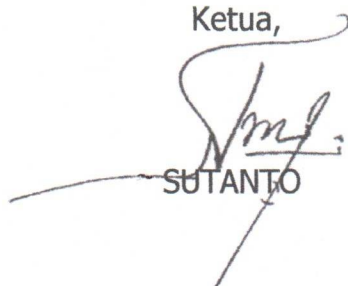
Demikian laporan singkat Pansus I (satu) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Bergas Tahun 2007 - Tahun 2027. Selanjutnya kami serahkan kembali mandat penugasan ini kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang, agar berkenan menindaklanjutinya dengan meminta persetujuan pada Rapat Paripurna hari ini

Ungaran, 24 April 2024

PANITIA KHUSUS I (SATU)

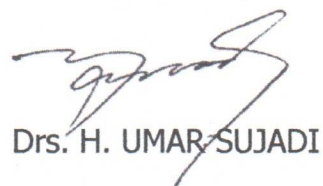
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Ketua,



SUTANTO

Wakil Ketua,



Drs. H. UMAR SUJADI

LAMPIRAN : LAPORAN PANITIA KHUSUS I (SATU) DPRD KABUPATEN SEMARANG
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN IBUKOTA KECAMATAN BERGAS TAHUN 2007- 2027

Dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Bergas Tahun 2007- 2027, Panitia Khusus I (satu) DPRD Kabupaten Semarang menyetujui hal-hal sebagai berikut :

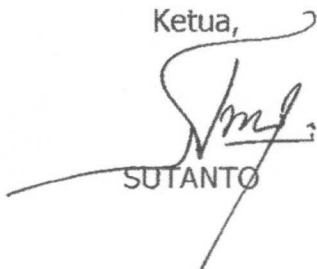
- Judul : menyetujui judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang “PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN IBUKOTA KECAMATAN BERGAS TAHUN 2007-TAHUN 2027”
- Konsideran : “Menimbang”, disetujui;
- Dasar Hukum : “Mengingat”, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah disetujui terdiri dari :
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 5 (lima) Undang-Undang;
 - 1 (satu) Peraturan Pemerintah; dan
 - 1 (satu) Peraturan Daerah;
- Batang Tubuh : terdiri dari 2 (dua) Pasal sebagai berikut :
 - Pasal 1, disetujui
 - Pasal 2, disetujui
- Penjelasan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Bergas Tahun 2007- 2027, disetujui terdiri dari :
 - a. PENJELASAN UMUM : disetujui
 - b. PASAL DEMI PASAL : disetujui

Ungaran, 24 April 2024

PANITIA KHUSUS I (SATU)

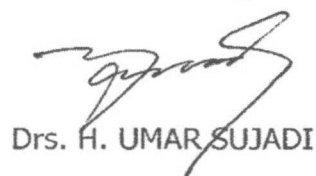
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Ketua,



SUTANTO

Wakil Ketua,



Drs. H. UMAR SUJADI